

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Mulai dilahirkan ke dunia, fitrah manusia ialah memiliki kecenderungan hidup bersama suatu pergaulan hidup.¹ Oleh karenanya manusia melangsungkan perkawinan sebagai prasyarat hidup bersama dengan lawan jenisnya. Sebagai salah satu kewajiban serta hamba sahaya yang bertaqwa pada pencipta-Nya.

Perkawinan merupakan perintah agama bagi setiap muslim. Ketika manusia menghindar melangsungkan perkawinan berarti meninggalkan anjuran agamanya. Disamping pula perkawinan dapat mencegah diri pada perbuatan zina. Islam telah melarang umatnya melepaskan naluri seksualitas bebas tanpa adanya kontrol diri sehingga dianjurkan melaksanakan perkawinan.²

Adapun Pengertian nikah secara bahasa berarti berkumpul, sederhanya diperbolehkan hubungan intim laki-laki dan perempuan melalui sebuah akad sah menurut hukum agama dan negara.³ Sedangkan secara syariat diartikan sebagai suatu yang memperbolehkan atau tidak adanya larangan dalam menggauli

¹ Mohammad, *Perkawinan Anak di Bawah Umur Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islam vis-a-vis Hukum Positif di Indonesia* Jurnal (Al-Ihkam, 2011), 275

² Henderi Kusmidi, *Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Pernikahan* Jurnal (IAIN Bengkulu 2018), 01

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Mausū 'Ah Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Al-Qadlāyā AlMu'āshirāt* Juz 8. Damaskus: Dār al-Fikr 2012, 43

perempuan yang telah disahkan melalui akad nikah yang benar tanpa adanya pelarangan dari segi nasab, susuan dan keluarga.

Terdapat dalil yang mengisyaratkan pernikahan dalam al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat al-Nisa'(4): 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ
وَرُبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya “dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, dan empat. Tetapi, jika kamu khawatir akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.⁴

2. Dasar Pernikahan

Dasar perkawinan termaktub dalam undang undang pernikahan No 1 tahun 1974 sebagaimana berikut ini; *Pertama*, Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia, kedua pihak melengkapi, agar keduanya mampu menciptakan sebuah kepribadiannya sehingga nantinya tercapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Kedua, disebutkan perkawinan resmi bila mana dilansungkan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing, namun ketika melansungkan perkawinan harus dicatat sebagaimana aturan yang sudah berlaku. Pencatatan perkawinan adalah bagaikan sebuah pencatatan peristiwa penting kehidupan seseorang, contoh ketika

⁴ Department Agama RI, *Ayat Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Depongoro, 2015), 41

memiliki keturunan (anak), kematian dibuktikan hitam putih, dimuat dalam daftar pencatatan.

Ketiga, aturan Indonesia memuat asas monogami. apabila dikehendaki kedua pihak, maka agama dan hukum dari bersangkutan memperbolehkan, suatu pasangan boleh memiliki istri lebih satu. Namun meskipun di kehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan, dengan persyaratan tertentu yang dikeluarkan oleh pengadilan maka dapat dilakukan atau dilaksanakan.

Keempat, keduanya dewasa jiwa raga melakukan perkawinan, sehingga nantinya mampu mencapai tujuan pernikahan dengan sempurna tanpa berakhir dimeja persidangan, begitupun manakala mendapatkan keturunan soleh. Nah sebab itulah UU telah mengatur batas minimum usia kawin pada laki-laki dan perempuan, sama sama berumur 19 tahun.

Kelima, Pernikahan bertujuan menggapai keluarga bahagia, sejahtera, harmonis, sebab itulah aturan bersifat mengikat guna meminimalisir perceraian.

Keenam, Hak suami istri sama pada kehidupan rumah tangga maupun bebas masyarakat, sehingga suatu konflik bisa dirunding mencari solusi bersama istri.⁵

⁵ Muh.Fiqam, *Perspektif Empat Mazhab Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan Skripsi* (Universitas Islam Negri UIN Alauddin, 2020), 31-32.

3. Rukun pernikahan

Rukun pada dalam sebuah perkawinan bermakna sudut pada penyangga atau tiang dan penegk bangunan, Rukn secara bahasa berasal kata *rukun* jamaknya ialah *arkan* memiliki arti dasar/asas. Sedangkan secara istilah rukun didefinisikan ketentuan wajib harus terpenuhi manakala melakukan pekerjaan ibadah, jika tidak terpenuhi ibadah atau pekerjaan menjadi tidak sah menurut agama.

Rukun menentukan Sah tidaknya pekerjaan (ibadah). Contoh dasar sketika kita mengusap muka muka sewaktu ber wudhu' maka terdapat sebuah rukun. Contoh pelaksanaan akad sendiri, Sebagian besar ulama sependapat mengenai rukun :

- a) Adanya kedua calon suami/istri yang hendak melaksanakan akad
- b) Terdapat laki-laki sebagai wali dari pihak calon Perempuan, sebagaimana diterangkan hadits nabi. : Siapapun perempuan menikah tanpa wali maka batal hukumnya.
- c) Pelaksanaan akad dinyatakan sah apabila dua orang saksi hadir menyaksikan pelaksanaan akad nikah
- d) Perkenalan sebelum akad (*sighat*).
- e) Ijab Kabul diucapkan jelas oleh wali ataupun wakil calon mempelai perempuan kemudian dijawab oleh calon suami.⁶

⁶ Muh.Fiqam, *Perspektif Empat Mazhab Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan Skripsi* (Universitas Islam Negri (UIN) Alauddin, 2020), 32-33.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Indonesia

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur seperti No. 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri sudah termaktub pada BAB VI pasal 30 yang berbunyi Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian, Pasal 31 berbunyi (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami ialah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Selanjutnya, Pada pasal 32 berbunyi (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama. Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 Menyebutkan (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan⁷

⁷ Syaiful Anwar, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* Jurnal (Kajian Islam Al-Kamal 2021), 95-96.

Sementara pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hak dan Kewajiban Suami Istri sudah diatur pada BAB XII Pasal 77 berbunyi (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya; (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Kemudian pada Pasal 78 berbunyi (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama. Kemudian, pada pasal 79 berbunyi (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁸

⁸ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 82-84

B. Keluarga Harmonis Dalam Islam

Keluarga diartikan sebagai lembaga terkecil ditengah-tengah masyarakat difungsikan menggapai kehidupan tentram, bahagia, damai, dan sejahtera membigai bahtera cinta bersama anggota keluarga.⁹ KBBI mengatakan, struktural keluarga seorang ibu, bapak, anak, sehingga disebut satuan keterikatan mendasar di masyarakat.

Keharmonisan keluarga yaitu cita-cita tertinggi insan manusia pasangan (suami-istri) melalui saling mencintai, melebarkan perilaku keagamaan berupa spiritual tinggi di kehidupan berkeluarga.¹⁰ Di aturan yang berlaku tujuan pernikahan diatur pula pasal 2 dan 3. Disamping perkawinan hukum agama menyebutkan perkawinan sebagai akad sangat kuat *misaan walidhan* guna mentaati perintah Allah, melaksanakannya ibadah, begitupun termaktub (QS. Ar-Rum : 21) bahwasanya pernikahan ditujukan membangun keluarga sakinah, mawadah warahmah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya“dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari sejenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Swt bagi kaum yang berfikir”.¹¹

⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 33.

¹⁰ Rahmat Aziz Retno Mangestuti, *Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritual pada Pasangan Suami-Istri di Provinsi Jawa Timur* Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, TP, 129.

¹¹ Department Agama RI, *Ayat Al Quran dan Terjemahnya*(Bandung : Deponegoro, 2015).

Ayat diatas secara diatas menyebutkan bahwasanya tatanan rumah tangga sempurna disebut keluarga sempurna, yaitu impian setiap orang tatkala melansungkan akad, Allah menginginkan hambanya menikah mewujudkan sakinah mawaddah waraḥmah. Sebab Allah memberikan pedoman hidup insan agar membangun keharmonisan/kebahagiaan keluarga berpatokan pada Al-Qur'an maupun hadits.¹²

Pada arti kata yang lain seperti *taskunu* dikaitkan dengan kata mawaddah waraḥmah. Hal ini menunjukkan agar tercapainya kesabaran dengan support utama mawaddah waraḥmah. Menurut Wahbah al-Zuhaili dikutip dari karya Muzalifatul Muna kata mawaddah memiliki definisi cinta, adapun raḥmah ialah kasih sayang. Jadi unsur utama mendorong suami-istri guna saling harmonis mengantarkan roda keluarga ke pondasi tatanan yang kuat dan melahirkan ketenangan sempurna.¹³

Rumah tangga ideal secara hukum islam menckupi kasih sayang.¹⁴ Hanya saja, untuk mencapai ketentuan ideal seperti disebutkan tersebut terdapat beberapa prinsip-prinsip harus dipenuhi tatkala menginginkan ketiganya : Pertama, *Al- Karāmat al-Insaniyah* (Pemuliaan Manusia). Kedua, memilah dan

¹² Muzalifatul Muna, dan Moh Munir, *Upaya membentuk keluarga sakinah pada keluarga penghafal Al-Qur'an* Jurnal Antologi Hukum Up (IAIN Ponorogo, 2021), 66-67.

¹³ Muzalifatul Muna, dan Moh Munir, *Upaya membentuk keluarga sakinah pada keluarga penghafal Al-Qur'an*, 70

¹⁴ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2011), 150.

memilih pasangan sesuai lubuk hati Ketiga, berpartner. Keempat, musyawarah. Kelima, *Maḥabbah* (Kecintaan). Keenam, menghindari perilaku kekerasan krumah tangga. Ketujuh, *Al-Adalah* (Keadilan). Kedelapan, *Al-Ma'ruf* atau mengerjakan kebaikan.¹⁵

Selanjutnya, para pemikir keilmuan berkaitan ketentraman keluarga memberikan pemahaman kriteria keluarga sakinah, seperti diutarakan Nurcholish Majid menjelaskan makna tersirat QS. Ar-Rum 21 sebagai pedoman hidup membina rumah tangga sebagaimana disebutkan berikut:

- a. Keluarga sakinah wajib diawali tuntutan ajaran agama, persahabatan kedua orang berlainan jenis dilansungkan pernikahan antara dua orang terpuji di sisi Allah Swt, dua orang mengadaan ikatan itulah (laki-laki perempuan) tak ternoda sebelumnya menjaga diri untuk melakukan hal buruk dilarang agama sehinggamempunyai makna yang mulia dihadapan Allah swt.
- b. Keluarga sakinah bisa dibentuk jika muncul rasa suka sama suka didalamnya, secara normal seseorang tertarik kepada lawan jrnis karena hakekatnya manusia tercipta dilengkapi hawa nafsu kejasmanian. Suasana itulah membuat keduanya timbul rasa cinta, non bertepuk sebelah tangan atau kedua belah pihak (gayung

¹⁵ Muzalifatul Muna, dan Moh Munir, *Upaya membentuk keluarga sakinah pada keluarga penghafal Al-Qur'an*, 70

bersambut). Tingkatan rasa suka sama suka awal permulaan biasa disebut primitif.

- c. Keluarga sakinah terdapat mawaddah, dua lawan jenis sama-sama menyukai, bukan hanya faktor pertimbangan kebutuhan seksualitas melainkan faktor pertimbangan keberlangsungan regenerasi kehidupan masa depan melalui lawan jenisnya.
- d. Keluarga sakinah di bekali sifat ilahi bersumber dari tuhan maha rahman ar rahim memberikan fasilitas hidup setiap hamnya yang dirahmati, timbul cinta dua manusia sebaya berlainan jenis menuju tingkat kualitas tertinggi dan tidak terbatas memulainya.

Disebutkan kitab *Uqud al-Lijayn*, karya Shaikh Nawawi mendefinisikan tugas pemberlakuan pemimpin keluarga pada istri agar tercapat keluarga harmonis serta terbangun penuh kasih sayang, kedamaian, cinta kasih antara lain:

1) Memuliakan istri

Sebagaimana Firman-nya memuliakan istri termaktub pada surat an-Nisa' ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ
فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan

pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (Q.S. an-Nisa': 19)¹⁶

2) Bersikap Lembut Terhadap Istri

Disamping memuaskan hasrat bercinta atau seksualitas oada istri, suami diwajibkan menjaga kehormatan atau martabat istri, mencegah istri tidak rendah dimata orang lain, tidak mengucapkan kata-kata buruk. Inilah rasa cemburu yang disukai nabi Inilah sebagaimana hadits-nya yang artinya

“Allah cemburu dan manusia cemburu, kecemburuan Allah adalah apabila ada hamba-Nya yang melanggar larangan-Nya.” (H.R. Bukhori).¹⁷

3) Hak Materi dan Nushuz

Hak materi wajib pula terpenuhi dari suami pada istri guna bertanggung jawab sepenuhnya pada pemberian nafkah istri, sebagaimana tersebut hadist Rasul yang artinya;

“Hak istri atas suami adalah memberi makan kepadanya jika ia (suami) makan, memberi pakaian kepadanya apabila ia (suami) berpakaian, dan jangan menampar wajah, jangan menjelekjelekkkan dan jangan membiarkan (memisahkannya) kecuali dalam hal tempat tidur”. (H.R.Tabrani dan Hakim dari Mu‘awiyah bin Haidah)

¹⁶ Department Agama RI, *Ayat Al Quran dan Terjemahnya*(Bandung : Deponegoro, 2015).

¹⁷ Imam al-Bukhari, *Shahikh Bukhari Juz 3* (Semarang: Taha Putra, t.t), 264

Berbagai macam nafkah dalam berkeluarga, mulai kebutuhan istri, alat kecatikan, makanan, tempat tinggal, perhatian, pakaian, alat kebutuhan sehari-hari meskipun istri mempunyai harta lebih.

4) Pendidikan Istri

Hadist nabi menyebut Akhlak sebagai bekal utama yang luhur, semua ditujukan sebagai realisasi kewajiban suami memenuhi keperluan istri kendatipun musyawarah keduanya hal diutamakan anjuran agama.

5) Sabar Terhadap Istri

Suami harus dibangun pondasi moral amat strategis, untuk itu memberikan jalan petunjuk suami nantinya bisa bersabar, dilapangkan dada menghadapi cobaan menimpa pasangan. Sebab demikian, suami melaksanakan kewajiban sesuai ajaran agama mengerti kendala-kendala istri.¹⁸

C. Keluarga Harmonis Menurut M. Quraish Shihab

Pandangan pertama insan manusia memperoleh motivasi semangat bercinta. begitu pula mendengar sifat seseorang. Bahkan ulama kenamaan ibn Hazm menceritakan berupa kisah seorang jatuh cinta melalui mimpinya saat tidur, namun cinta itu rapuh tidak kekal abadi ketika.

¹⁸ Moch Azis Qoharuddin, *Konsep Harmonis Dalam Keluarga* Jurnal (Salimiya, 2020), 158-159.

Kalau sedemikian cinta, maka jangan berprasangka bahwa sekadar bercita-cita jalin hubungan telah merasa memiliki seutuhnya, sekadar bercakap pun belum tentu, apalagi manakala dimaksud hubungan langgeng seutuhnya, saat merasakan target, saat detik itulah mulai bergerak mengembangkan dan menyuburkan hasrat bercinta¹⁹ dengan sebab itulah perjuangan mencapai cinta dan keharmonisan yang tulus harus dimulai oleh sang suami, sebab suami merupakan pemimpin untuk melanggengkan sebuah hubungan perkawinan dan menumbuhkan cinta kasih sayang.

Kepemimpinan suami bukanlah menjadi keistimewaan, melainkan tanggung jawab. Suami bukan Fasilitas, melainkan pengorbanan bukan biasa biasa saja, harus bekerja keras, tidak sewenang-wenang mengambil keputusan, tetapi kewenangan melayani. Selanjutnya, pemimpin keluarga mencakupi keteladanan tindakan perbuatan dan kegagahan bertindak.

khalifah atau imam adalah dua istilah digunakan Al-Quran untuk menunjuk "pemimpin". Kata imam terambil dari kata amma-ya'ummu, berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Kata khalifah berakar dari kata khalafa pada mulanya berarti "di belakang". Dari sini kata khalifah sering kali diartikan dengan

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta : Lentera Hati, 2007), 106.

"pengganti" (sebabnya menggantikan selalu berada posisi belakang atau didepan menggantikannya). Lima sifat pokok hendak dibekali suami sebagai pemimpin/imam. Kelima sifat diungkapkan Al-Qur'an Surah Al-Sajdah (32): 24 dan Al-Anbiya' (21): 73 sebagai berikut;

- a) Kesabaran dan ketabahan, Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin ketika mereka tabah/sabar.
- b) "*Yahduna bi amrina*", mengantar (masyarakatnya) ke tujuan yang sesuai dengan petunjuk Kami (Allah).
- c) "*Wa auhaina ilaihim fi'la al-khairat*" (telah membudaya pada diri mereka kebajikan).
- d) "*Abidin*" (beribadah, termasuk melaksanakan shalat dan menunaikan zakat.
- e) "*Yuqinun*" (penuh keyakinan).²⁰

Pelaksanaan pernikahan sering terdengar harapan supaya kebahagiaan suami istri berlanjut sampai menggapai usia kakek nenek. Harapan inilah tentu cita-cita baik, tetapi lebih baik harapan diajarkan agama yaitu nantinya kedua pasangan utuh, hidup rukun bersama dengan harmonis hingga berujung di Syurga-Nya. Adapun kriteria keluarga harmonis menurut M. Quraish Shihab dalam karyanya yang fenomenal Tafsir Al-Misbah sebagaimana berikut:

²⁰ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur'an* (Bandung : Mizan Media Utama, 2002), 47-49.

1) Penyatuan Jiwa

Harapan mustahil digapai tanpa bantuan sang pencipta, disertai upaya (*Ikhtiar*) manusia sendiri membangun ruhani kedua pasangan. Jadi memang keharmonisan hubungan langgeng tidak lantas tercapai tanpa terbentuknya penyatuan jiwa antara suami istri sebagaimana dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya“dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari sejenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Swt bagi kaum yang berfikir”.(Qs. Ar-Rum : 21) ²¹

Menurut Quraish Shihab, kata *anfusikum* adalah bentuk jamak dari kata “*nafs*” yang berarti jenis, diri atau totalitas sesuatu. Ayat ini mengandung pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya sendiri, sementara ulama menyatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang Allah yang melarang manusia menjadikan pasangan selain jenisnya. Dengan demikian pernikahan antara lain jenis atau pelampiasan nafsu seksual kepada makhluk lain, bahkan yang bukan merupakan pasangan sama sekali tidak dibenarkan Allah.

²¹ Department Agama RI, *Ayat Al Quran dan Terjemahnya*(Bandung : Deponegoro, 2015). 205

Makna kata “*anfus*” dan pernyataan Allah dalam Q.S. an-Nisa” (4): Ayat 1 bahwa Allah “menciptakan dari *Nafsin Wahidah* pasangannya” memiliki makna bahwa pasangan suami istri harus bersatu sehingga menjadi *nafs* atau diri yang satu, yaitu menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan napasnya. Oleh karena itu perkawinan dinamakan *zawaj* yang berarti keberpasangan, disamping dinamakan nikah yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani.

Kata *taskunu* berasal dari kata “*sakana*” yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya terguncang dan sibuk. Dalam hal ini, rumah atau tempat tinggal dinamai “*sakan/maskan*” karena merupakan sebuah tempat dimana ketenangan diperoleh setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Kesempurnaan eksistensi makhluk hidup akan tercapai dengan bersatunya masing-masing makhluk dengan pasangannya. Allah menciptakan dalam setiap diri makhluk suatu dorongan untuk menyatu dengan pasangannya. Oleh karena itu, Allah menciptakan naluri seksual pada diri mereka. Karena itu, manusia perlu menemukan dan menyatu dengan pasangannya sendiri. Allah mensyariatkan bagi manusia sebuah perkawinan supaya pikiran kacau dan jiwa bergejolak itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.

Kata “*ilayha*” yang terletak setelah kata “*li taskunu*” memiliki makna cenderung kepadanya, sehingga penggalan ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah menjadikan pasangan suami istri merasakan ketenangan pada masing-masing diri mereka dengan berada di samping pasangan serta merasa cenderung kepada pasangan, supaya merasa tenang dan betah dengannya.²²

2) Tekad Terdalam

Disebutkan dalam Firman-Nya bahwa masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya kemudian muncul tekad untuk membangun kembali keharmonisan sebagaimana dalam firman-Nya :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Qs. At-Tahrim : 6).²³

Ayat enam di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki (Ibu

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 10* (Tangerang : Lentera Hati, 2021), 185-189.

²³ Department Agama RI, *Ayat Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Deponogoro, 2015). 341

dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan.

Dalam arti sederhana kedua orangtua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis. Bahwa manusia menjadi bahan bakar neraka.

Dipahami oleh Thabathaba'i dalam arti manusia terbakar dengan sendirinya. Menurutnya, ini sejalan dengan QS. al-Mu'min [40]: 72. Malaikat yang disifati dengan غلاظ *ghilazh* atau kasar bukanlah dalam arti kasar jasmaninya, sebagaimana dalam beberapa kitab tafsir, karena malaikat adalah makhluk-makhluk halus yang tercipta dari cahaya. Atas dasar ini, kata tersebut harus dipahami dalam arti kasar perlakuannya atau ucapannya. Mereka telah diciptakan Allah khusus untuk menangani neraka. "Hati" mereka tidak iba atau tersentuh oleh rintihan, tangis, atau permohonan belas kasih, mereka diciptakan Allah dengan sifat sadis, dan karena itulah maka mereka شِدَاد *syidad* atau keras-keras,

yakni makhluk-makhluk yang keras hatinya dan keras pula perlakuannya.²⁴

3) Kebersamaan Ruh

Setelah suami istri melangsungkan pernikahan maka menjadikan mereka saling memahami sebagaimana dalam Firman-Nya :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا
وَحَفْذَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar” (Qs. An-Nahl Ayat : 72).²⁵

Menurut Quraish Shihab kata *azwâj* merupakan bentuk

jamak dari kata *zawj*, yaitu sesuatu yang menjadi dua apabila bersatu dengan yang lain, atau dengan kata lain berarti “pasangan”, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Suami dan istri dinamakan “*zawj*” mengesankan bahwa keduanya tidak wajar jika dipisahkan, karena jika dipisahkan tidak lagi dinamai “*zawj*” atau pasangan. Pasangan, sebelum berpasangan masing-masing masih berdiri sendiri, serta mempunyai suatu perbedaan, namun perbedaan itu walaupun tidak lebur, setelah berpasangan menjadikan mereka saling melengkapi dan memiliki. Sama seperti kunci dan anak kunci, atau sepasang alas kaki yang satu kiri dan satu kanan,

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 14* (Tangerang : Lentera Hati, 2021), 176-179

²⁵ Department Agama RI, *Ayat Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Deponogoro, 2015). 545

masingmasing berbeda, tetapi jika salah satunya tidak mendampingi yang lain maka fungsi kunci dan alas kaki itu tidak akan terpenuhi.

Kemudian kata “*anfusikum*” memberi kesan bahwa suami hendaknya merasa bahwa istrinya adalah dirinya sendiri, demikian pula istri. Sehingga sebagai pasangan walaupun masing-masing memiliki perbedaan, namun pada hakikatnya menjadi diri yang satu yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya. Pasangan yang bersatu dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.

Kata “*hafadah*” adalah bentuk jamak dari kata “*hafidun*” yang berasal dari kata “*hafada*” yang bermakna bergegas melayani dan mematuhi. Mayoritas ulama menafsiri dalam arti cucu laki-laki ataupun perempuan. Di sisi lain, seorang cucu memang diharapkan tampil bergegas melayani dan mematuhi kakek dan neneknya. Ada juga sebagian ulama yang memahaminya dalam arti pembantu-pembantu atau keluarga istri dan ipar. Semua makna ini bisa ditampung oleh kata tersebut walaupun makna pertama yang lebih sesuai. Apabila kata “*hafadah*” dikembalikan kepada asal makna kebahasaannya, dan memahaminya dalam arti pembantupembantu, maka ayat ini dapat dipahami sebagai menjelaskan dengan sangat indah fungsi pasangan suami dan istri terhadap masing-masing dari mereka. Ayat ini bagaikan berkata bahwa Allah menjadikan

seorang suami pembantu bagi istrinya, dan seorang istri pembantu bagi seorang suaminya. Demikianlah seharusnya kehidupan suami istri, yakni hidup saling membantu. Seorang suami tidak harus angkuh atau malu untuk membantu istrinya dalam pekerjaannya, yang diduga orang-orang adalah sebuah pekerjaan perempuan, demikian pula sebaliknya. Bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah membentuk istrinya mengatur rumah tangga, bahkan pernah menjahit sendiri baju beliau yang koyak dan memperbaiki sendiri alas kakinya. Dari hal inilah terlahir sebuah rasa kasih sayang, cinta dan saling membutuhkan antara suami dan istri²⁶

D. Taubat Menurut Islam

a) Pengertian Taubat

Secara bahasa Taubat mempunyai arti kembali, Adapun secara istilah jalan kepada Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Memasrahkan pada-Nya rasa penyesalan secara serius atau bersungguh. kesal, susah serta adanya ketakutan atas dosa-dosa yang pernah kita dilakukan sehingga menangis.²⁷ oleh karenanya, bertaubah yaitu dengan niat seluruh badan terutama hati terasa hancur ketika mengingat dos-dosa diperbuat tempo hari, kemudian memohon ampunan Allah Maha Pengampun akan menerima taubat. Hati menyesal atas perbuatan dosa kita lakukan itu menjadikan anggotaanggota

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 6* (Tangerang : Lentera Hati, 2021), 653-657

²⁷ Rusydi, *Konsep Taubat Menurut Imam Al-Ghazali* Jurnal IAIN Bengkulu, 89

lahir (mata, telinga, kepala, kaki, tangan, kemaluan) tunduk dan patuh terhadap syariat agama dan tetapkan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang telah diperbuat. Pada arti lain, Taubah merupakan suatu term terdiri atas tiga pemabahagian, yaitu ilmu (keadaan) begitupun perilaku. Ilmu dimaksudkan adalah memahami besaran resiko atas perbuatan dosa ditambah meyakini dosa itu penghalang kedekatan dirinya dengan segala sesuatu dicintainya.²⁸

b) Syarat-Syarat Taubat Berdasarkan Al-Qur'an

Berdasarkan Qur'an al Nisa' ayat 17-18 *mufassir* mengemukakan dua syarat taubat. *Pertama*, perilaku tidak baik dilakukan atas dasar ketidaktahuan (*Jihalah*). Kedua, taubah dilakukan sesegera mungkin tidak boleh ditunda-tunda lagi. Kedua syarat tadi adanya polemik di kalangan mufassir, baik klasik maupun kontemporer. Syarat utama itu bertentangan dengan pemikiran sehat, sehingga berbuat kesalahan lantaran keluguannya niscaya mendapatkan hukuman. Oleh sebab itu, ia tidak perlu bertaubat. Rasulullah SAW bersabda: yang artinya "Sesungguhnya Allah menoleransi umatku atas (dosa)

²⁸ Miftahus Surur, *Konsep Taubah dalam Al-Qur'an* Jurnal (Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo 2018), 6.

kekeliruan (ketidaksengajaan), kelalaian dan sesuatu yang dipaksakan padanya”.²⁹

c) Macam-macam taubah dari segi maknanya

Taubah dari segi makna dapat dipecahkan menjadi tiga poin, ini sesuai tercermin dalam Al-Qur’an. *Pertama*, taubat dari kemaksiatan. Dikenal lebih lebar untuk segala macam bentuk maksiat, diantaranya taubah sebab kafir bahkan musyrik sebelum ajal dijemput

Kedua, taubat manusia munafik atau murtab, Taubat jenis ini tidak diterima taubahnya oleh Allah SWT, banyak sekali ayat Al-Qur’an tentang ini, seperti Ali Imran ayat 90 berikut:

تَوْبَتُهُمْ تُقَبَّلَ لَنْ كُفِّرُوا إِذْ أَوْأَزِدْ تُمْ إِيْمَانِهِمْ بَعْدَ كَفَرُوا الَّذِينَ إِنَّ
الصَّالُّونَ هُمْ وَأُولِيكَ

Artinya “Sesungguhnya orang-orang kafir setelah iman mereka, kemudian mereka bertambah kafir tidak akan diterima taubat mereka dan mereka itulah orang-orang yang sesat.”

Ketiga, taubatnya para utusan-Nya. Taubat ini berarti keridaan kasih sayang dan pertaubatan paling afdal sebab tidak

²⁹ Miftahus Surur, *Konsep Taubah dalam Al-Qur’an* Jurnal (Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo 2018), 7.

pada perbuatan buruk begitupun tercela. Ayat Al-Qur'an menunjukkan taubah pernah dilakukan para nabi yang notabene dilindungi keburukannya seperti Nabi Adam, Musa, Dawud, Yunus, bahkan Nabi Muhammad SAW. Nabi terjaga dari maksum, mustahil mengartikan ayat ini sebagaimana taubat umumnya, yaitu taubat kemaksiatan atau taubat dari kekufuran.³⁰

³⁰ Miftahus Surur, *Konsep Taubah dalam Al-Qur'an* Jurnal (Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo 2018), 15-17